KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TANA TORAJA

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SIM SATPAS	

NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
SOP-BID REGIDENT-XXX	00	1/33
TANGGAL TERBIT :		

Dibuat oleh	Diperiksaoleh	Disahkanoleh
KASAT LANTAS	KABAG REN	KAPOLRES TANA TORAJA
ANDI TANRI ABENG	MATIUS M. TAPPI, S.H.	JULIANTO P. SIRAIT, SH,SIK.
AKP NRP. 65100095	AKP NRP. 64080529	AKBP NRP. 78070860

1. Tujuan

1.1 Standar Operasional Prosedur (S.O.P) penerbitan SIM ini ditetapkan dengan maksud untuk dapat digunakan sebagai acuan dan dasar dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penerbitan SIM, sehingga para petugas pelaksana memiliki persepsi dan tindakan yang sama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

1.2 Terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam penerbitan SIM yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;

1.3 Terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi Pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

2. Pedoman/Acuan

2.1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2.3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

3. Pengertian

3.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

3.2 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pemimpin Polri dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian;

3.3 Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

3.4 Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3.5 SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi Ranmor yang akan digunakan di negara lain berdasarkan perjanjian internasional;

3.6 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Ranmor di Jalan yang telah memiliki SIM;

3.7 Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang SIM, kualifikasi, dan kemampuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai dengan golongannya;

3.8 Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3.9 Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas, adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian;

3.10 Sepeda Motor adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Ranmor beroda tiga tanpa rumahrumah;

3.11 Ranmor Umum adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;

3.12 Ranmor Khusus adalah Ranmor yang dirancang secara khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu;

3.13 Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji;

3.14 Ujian Praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji;

3.15 Simulator adalah alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan, antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi, dan sikap perilaku peserta uji;

3.16 *Audio Visual Integrited System* yang selanjutnya disebut AVIS adalah mekanisme pembuatan SIM yang terintegrasi sejak proses pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan;

3.17 Pemblokiran SIM adalah tindakan Kepolisian untuk memberikan tanda pada data Regident Pengemudi yang merupakan pembatasan sementara terhadap legitimasi mengemudikan Ranmor;

3.18 Biaya pembuatan SIM adalah Biaya yang dipungut sebagai penerimaan negara atas penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Sarana dan Prasarana

4.1 Gedung Satpas :

4.1.1 Lahan Parkir kendaraan R2 dan R4;

4.1.2 Tempat Ibadah;

4.1.3 Genset;

4.1.4 Toilet Umum;

4.1.5 Gudang Materiil;

/4.2. Ruang 3

4.2. Ruang Informasi :
- 4.2.1 Meja dan Kursi Petugas;
- 4.2.2 *Sound System*;
- 4.2.3 Brosur;
- 4.2.4 Papan Mekanisme;
- 4.2.5 Papan Persyaratan;
- 4.2.6 Papan Visi, Misi, Janji dan Motto layanan.

4.3 Ruang Pelayanan Pengaduan :
- 4.3.1 Furniture;
- 4.3.2 Komputer Unit;
- 4.3.3 Buku Pengaduan;
- 4.3.4 Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian.

4.4 Ruang Pembayaran Administrasi Bank :
- 4.4.1 Ruang Pelayanan;
- 4.4.2 Ruang Tunggu;
- 4.4.3 Teller, EDC atau ATM;
- 4.4.4 Lembar bukti pembayaran Administrasi SIM;
- 4.4.5 Stempel Bank.

4.5 Registrasi Pendaftaran
- 4.5.1 Sarana pelayanan Pendaftaran sekurang-kurangnya meliputi :
- 4.5.1.1 Komputer Registrasi;
- 4.5.1.2 Stempel Nomor Register;
- 4.5.1.3 Buku Register Pendaftaran;
- 4.5.1.4 Stempel Loket Pendaftaran;
- 4.5.1.5 *Sound system*;
- 4.5.1.6 Alat Tulis Kantor (ATK).

- 4.5.2 Prasarana pelayanan Pendaftaran sekurang-kurangnya meliputi :
- 4.5.2.1 Ruang / Loket Pendaftaran;
- 4.5.2.2 Ruang Tunggu Peserta Uji SIM;
- 4.5.2.3 Kursi Tunggu Peserta Uji SIM;
- 4.5.2.4 TV;
- 4.5.2.5 AC / Fan;
- 4.5.2.6 Toilet.

4.6 Identifikasi
- 4.6.1 Sarana Identifikasi meliputi :
- 4.6.1.1 Komputer yang terkoneksi dengan server;
- 4.6.1.2 Alat pengambil foto *(foto capture);*
- 4.6.1.3 Alat pengambil tanda tangan *(signature capture);*
- 4.6.1.4 Alat pengambil sidik jari *(finger print capture);*
- 4.6.1.5 Latar belakang (background) foto.
- 4.6.1.6 Kaca Hias dan Sisir;
- 4.6.1.7 Buku Register;
- 4.6.1.8 Stempel Loket.

- 4.6.2 Prasarana Identifikasi :
- 4.6.2.1 Ruang Identifikasi;
- 4.6.2.2 Ruang Tunggu Peserta uji;
- 4.6.2.3 Kursi Tunggu Peserta Uji;
- 4.6.2.4 Meja dan Kursi Petugas Identifikasi.

/4.7 Ruang.....4

4.7 Ruang Pencerahan :
- 4.7.1 Kursi Peserta Uji;
- 4.7.2 Komputer unit;
- 4.7.3 Proyektor;
- 4.7.4 AC / Fan;
- 4.7.5 *Sound System*;
- 4.7.6 Materi Pencerahan.

4.8 Uji Teori
- 4.8.1 Uji Teori Komputerisasi :
- 4.8.1.1 Ruang Uji Teori;
- 4.8.1.2 Meja dan kursi peserta ujian, serta pengawas/operator;
- 4.8.1.3 Ruang Tunggu Peserta Uji;
- 4.8.1.4 Nomor peserta ujian;
- 4.8.1.5 Buku register;
- 4.8.1.6 Perangkat komputer untuk ujian (AVIS);
- 4.8.1.7 Headset;
- 4.8.1.8 Server Bank Soal;
- 4.8.1.9 Printer hasil ujian;
- 4.8.1.10 Stempel uji teori AVIS.

- 4.8.2 Uji Teori Manual :
- 4.8.2.1 Ruang Uji Teori;
- 4.8.2.2 Meja dan kursi peserta ujian, serta pengawas/operator;
- 4.8.2.3 Lembar Soal ujian teori;
- 4.8.2.4 Lembar jawaban ujian teori;
- 4.8.2.5 Lembar hasil ujian teori;
- 4.8.2.6 Buku Register;
- 4.8.2.7 Stempel uji teori.

- 4.8.3 Korektor Hasil Uji Teori :
- 4.8.3.1 Ruang Korektor;
- 4.8.3.2 Meja dan Kursi petugas Korektor;
- 4.8.3.3 Lembar kunci Jawaban;
- 4.8.3.4 Komputer Input Data Hasil Uji Teori;
- 4.8.3.5 Buku Register;
- 4.8.3.6 Buku Ekspedisi;
- 4.8.3.7 Alat Tulis kantor (ATK).

- 4.8.4 Pengumumam Hasil Uji Teori :
- 4.8.4.1 Ruang Pengumuman Hasil uji teori;
- 4.8.4.2 *Sound system*;
- 4.8.4.3 Meja dan kursi petugas;
- 4.8.4.4 Ruang tunggu Peserta uji SIM;

4.9 Simulator :
- 4.9.1 Ruang Uji Simulator;
- 4.9.2 Loket Pendaftaran;
- 4.9.3 Ruang Tunggu Peserta Uji;
- 4.9.4 Alat Uji Simulator R2, R4 dan R6;
- 4.9.5 Ruang Pengambilan Hasil Uji Simulator;
- 4.9.6 Lembar Hasil Uji Simulator;
- 4.9.7 Sertifikat Uji Simulator;
- 4.9.8 Komputer Unit;
- 4.9.9 Stempel;

/4.9.10 Buku 5

4.9.10 Buku Register;
4.9.11 Buku Ekspedisi;
4.9.12 *Sound system*;
4.9.13 Meja dan Kursi Petugas Penguji;
4.9.14 Papan Mekanisme Uji Simulator;
4.9.15 Papan Petunjuk pelaksanaan uji simulator.

4.10 Uji Praktik

4.10.1 Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi :
4.10.1.1 Ranmor untuk ujian;
4.10.1.2 Helm;
4.10.1.3 Nomor peserta ujian;
4.10.1.4 Buku register;
4.10.1.5 Komputer *entri* data;
4.10.1.6 Lembar Penilaian Uji Praktik;
4.10.1.7 Lembar Hasil Uji Praktik;
4.10.1.8 Sound Sistem;
4.10.1.9 Peluit;
4.10.1.10 Patok / Kerucut lalu lintas (*traffic cone)*;
4.10.1.11 Stempel Loket.

4.10.2 Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi :
4.10.2.1 Lapangan Ujian Praktik;
4.10.2.2 Materi ujian pada setiap golongan;
4.10.2.3 Ruang tunggu Ujian Praktik;
4.10.2.4 Payung / Tenda Petugas uji Praktik.

4.11 Produksi

4.11.1 Sarana Produksi SIM :
4.11.1.1 Komputer produksi yang terkoneksi dengan server;
4.11.1.2 Alat cetak (ID printer);
4.11.1.3 Kartu SIM (Pad card);
4.11.1.4 Color Ribbon;
4.11.1.5 Sound system;
4.11.1.6 Buku Register penyerahan SIM.

4.11.2 Prasarana Produksi SIM :
4.11.2.1 Ruang Produksi;
4.11.2.2 Ruang Tunggu pengabilan SIM;
4.11.2.3 Kursi tunggu;
4.11.2.4 Loket pengambilan / penyerahan SIM;

4.12 Pengarsipan

4.12.1 Sarana :
4.12.1.1 Komputer Arsip yang terkoneksi dengan server;
4.12.1.2 Rak – Rak penyimpanan Arsip;
4.12.1.3 Stop Map;
4.12.1.4 Buku Register;
4.12.1.5 Buku Ekspedisi;
4.12.1.6 Sound system;
4.12.1.7 AC;
4.12.1.8 Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
4.12.1.9 Alat penyedot Debu (Vacum Cleaner).

/4.12.2 Prasarana.....6

4.12.2 Prasarana :
4.12.2.1 Ruang Arsip;
4.12.2.2 Ruang Komputer Arsip;
4.12.2.3 Ruang Tunggu Peserta Uji SIM;
4.12.2.4 Kursi Tunggu Peserta uji SIM.

4.13 Server Database :
4.13.1 Ruang server;
4.13.2 Perangkat Server Database;
4.13.3 AC;
4.13.4 Pencatat Suhu Ruangan;
4.13.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

4.14 Papan-papan petunjuk :
4.14.1 Papan petunjuk lokasi Satpas;
4.14.2 Papan petunjuk loket pelayanan;
4.14.3 Papan tariff PNBP;
4.14.4 Papan standar waktu pelayanan;
4.14.5 Papan standar waktu penerbitan SIM;
4.14.6 Papan pengumuman hasil uji teori.

4.15 Level Satpas :
4.15.1 Level I Produksi SIM rata rata setiap hari = 0 s/d 40;
4.15.2 Level II Produksi SIM rata rata setiap hari = 41 s/d 80;
4.15.3 Level III Produksi SIM rata rata setiap hari = 81 s/d 200;
4.15.4 Level IV Produksi SIM rata rata setiap hari = 201 s/d 400;
4.15.5 Level V Produksi SIM rata rata setiap hari = 401 s/d 601;
4.15.6 Level VI Produksi SIM rata rata setiap hari = 601 s/d 1500;
4.15.7 Level VII Produksi SIM rata rata setiap hari = Lebih dari 1500;

4.16 Standar Kompetensi Petugas Penguji SIM
4.16.1 Setiap petugas penguji SIM wajib memenuhi persyaratan :
4.16.1.1 Sehat jasmani dan rohani;
4.16.1.2 Bermoral dan berkelakuan baik;
4.16.1.3 Disiplin dan bertanggung jawab;
4.16.1.4 Ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;
4.16.1.5 Menguasai bidang tugas yang akan diujikan;
4.16.1.6 Memiliki SIM sesuai golongan yang diujikan paling singkat 3 (tiga) tahun;
4.16.1.7 Dapat mengoperasikan komputer.

4.16.2 Petugas penguji wajib memiliki kompetensi :
4.16.2.1 Kemampuan administrasi, yang meliputi :
4.16.2.1.1 Manajerial di bidang pengujian SIM;
4.16.2.1.2 Tata cara pengarsipan;
4.16.2.1.3 Produk-produk tertulis;

4.16.2.2 Pengetahuan, yang meliputi :
4.16.2.2.1 Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4.16.2.2.2 Teknik ranmor;
4.16.2.2.3 Teknik mengemudi;
4.16.2.2.4 Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

4.16.2.3 Keterampilan, yang meliputi :
4.16.2.3.1 Dapat mengoperasikan sarana dan prasarana uji;
4.16.2.3.2 Dapat mengemudi Ranmor yang digunakan sebagai sarana uji;
4.16.2.3.3 Dapat mengoperasikan teknik Ranmor;

4.16.2.3.4 Dapat berlalu lintas dengan benar di jalan.

4.16.2.4 Kemampuan mengajar atau melatih, yang meliputi :
4.16.2.4.1 Mampu mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji;
4.16.2.4.2 Mampu mentransfer pemahaman materi uji kepada peserta uji;
4.16.2.4.3 Dapat menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan ujian.

4.16.3 Memiliki sertifikat penguji SIM, dari Pusdik Lantas Polri;

4.16.4 Memiliki SKEP Penguji dari Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

4.17 Etika Petugas Penguji :
4.17.1 Bermoral dan berkelakuan baik;
4.17.2 Disiplin dan bertanggung jawab;
4.17.3 Ramah, sopan, dan santun dalam melayani masyarakat;
4.17.4 Tidak mempersulit masyarakat;
4.17.5 Berpenampilan sesuai ketentuan;
4.17.6 Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
4.17.7 Ikhlas dalam memberikan pelayanan;
4.17.8 Tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keluhan masyarakat;
4.17.9 Bersikap jujur dan dapat dipercaya;
4.17.10 Dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat;
4.17.11 Efektif dan Efisien dalam melayani masyarakat;
4.17.12 Transparan dan Akuntabel dalam melayani masyarakat;
4.17.13 Tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat.

5. Prosedur

5.1 Waktu kerja pelayanan SIM adalah 8 (delapan) jam setiap hari kerja terhitung mulai jam 07.00 WIB s/d 15.00 WIB;

5.2 Waktu pelayanan penerbitan SIM diatur sebagai berikut :
5.2.1 Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB;
5.2.2 Jumat : 08.00 - 11.00 WIB;
5.2.3 Sabtu : 08.00 – 13.00 WIB;
5.2.4 Hari libur Nasional tidak beroperasi.

5.3 Standar waktu Penerbitan SIM sebagai berikut :
5.3.1 Baru dan Pengalihan Golongan:
5.3.1.1 SIM A = 120 Menit;
5.3.1.2 SIM A Umum = 180 Menit;
5.3.1.3 SIM BI = 120 Menit;
5.3.1.4 SIM BI Umum = 180 Menit;
5.3.1.5 SIM BII = 180 Menit;
5.3.1.6 SIM BII Umum = 180 Menit;
5.3.1.7 SIM C = 120 Menit;
5.3.1.8 SIM D = 120 Menit.

5.3.2 Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi) :
5.3.2.1 SIM A = 30 Menit;
5.3.2.2 SIM A Umum = 130 Menit;
5.3.2.3 SIM BI = 70 Menit;
5.3.2.4 SIM BI Umum = 130 Menit;
5.3.2.5 SIM BII = 130 Menit;
5.3.2.6 SIM BII Umum = 130 Menit;

5.3.2.7 SIM C = 30 Menit;
5.3.2.8 SIM D = 30 Menit.

5.4 Rincian Standar Waktu Penerbitan SIM :
5.4.1 Uji Keterampilan Simulator = 60 Menit;
5.4.2 Pembayaran Biamin SIM di Bank BRI = 5 Menit;
5.4.3 Pengisian Formulir Permohonan Penerbitan SIM = 5 Menit;
5.4.4 Pendaftaran = 5 Menit;
5.4.5 Identifikasi = 20 Menit;
5.4.6 Ujian Teori = 35 Menit;
5.4.7 Ujian Praktik = 20 Menit;
5.4.8 Jarak Tenggang = 30 Menit

5.5 Tarif PNBP Biaya Administrasi SIM
5.5.1 Baru dan Pengalihan Golongan :
5.5.1.1 SIM A/Umum = Rp. 120.000,-
5.5.1.2 SIM BI/Umum = Rp. 120.000,-
5.5.1.3 SIM BII/Umum = Rp. 120.000,-
5.5.1.4 SIM C = Rp. 100.000,-
5.5.1.5 SIM D = Rp. 50.000,-
5.5.1.6 Uji Simulator = Rp. 50.000,-

5.5.2 Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi) :
5.5.2.1 SIM A/Umum = Rp. 80.000,-
5.5.2.2 SIM BI/Umum = Rp. 80.000,-
5.5.2.3 SIM BII/Umum = Rp. 80.000,-
5.5.2.4 SIM C = Rp. 75.000,-
5.5.2.5 SIM D = Rp. 30.000,-
5.5.2.6 Uji Simulator = Rp. 50.000,-

5.6 Persyaratan Usia
5.6.1 Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah :
5.6.1.1 17 (tujuh belas) Tahun untuk SIM A, C, dan D;
5.6.1.2 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM B I;
5.6.1.3 21 (dua puluh satu) Tahun untuk SIM B II.

5.6.2 Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah :
5.6.2.1 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM A Umum;
5.6.2.2 22 (dua puluh dua) Tahun untuk SIM B I Umum;
5.6.2.3 23 (dua puluh tiga) Tahun untuk SIM B II Umum.

5.6.3 Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

5.7 Persyaratan Administrasi
5.7.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku;

5.7.2 Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing meliputi :
5.7.2.1 Paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;
5.7.2.2 Paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;
5.7.2.3 Paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia;

5.7.2.4 Paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia;
5.7.2.5 Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenaga kerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

5.7.3 Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.

5.8 Persyaratan SIM Baru (SIM A, C, dan D) :
5.8.1 Mengisi formulir pengajuan SIM Baru;
5.8.2 Peserta Uji SIM telah berusia 17 (tujuh Belas) Tahun;
5.8.3 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang Sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;
5.8.4 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.8.5 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI;
5.8.6 Lulus Uji Teori;
5.8.7 Lulus Uji Simulator;
5.8.8 Lulus Uji Praktik I dan II.

5.9 Persyaratan Perpanjangan SIM :
5.9.1 Mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;
5.9.2 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;
5.9.3 Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang dan 1 (satu) lembar Foto copy;
5.9.4 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.9.5 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI
5.9.6 Melampirkan Surat Keterangan Lulus Uji Simulator bagi peserta perpanjangan SIM A Umum, BI, BII, BI Umum, BII Umum;
5.9.7 Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir;

5.10 Persyaratan Pengalihan golongan SIM
5.10.1 Mengisi formulir pengajuan pengalihan golongan SIM;

5.10.2 Peserta Uji SIM telah memenuhi persyaratan Usia yaitu :
5.10.2.1 Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah
5.10.2.1.1 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM B I; dan
5.10.2.1.2 21 (dua puluh satu)Tahun untuk SIM B II.

5.10.2.2 Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah
5.10.2.2.1 20 (dua puluh) Tahun untuk SIM A Umum;
5.10.2.2.2 22 (dua puluh dua) Tahun untuk SIM B I Umum;
5.10.2.2.3 23 (dua puluh tiga) Tahun untuk SIM B II Umum.

5.10.2.3 Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
5.10.3 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;
5.10.4 Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
5.10.5 Melampirkan SIM yang akan dialihkan golongannya dan telah dimiliki paling rendah 12 (dua belas) bulan;
5.10.5.1 SIM A bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM A Umum dan SIM B I;
5.10.5.2 SIM A Umum bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum;
5.10.5.3 SIM B I bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B I Umum dan B II;
5.10.5.4 SIM B I Umum atau B II bagi pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM B II Umum.

5.10.6 Pengajuan pengalihan golongan menjadi SIM umum dilampiri dengan :
5.10.6.1 Surat Bukti Lulus tes Psikologi;
5.10.6.2 Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi;
5.10.6.3 Surat izin kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

5.10.7 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI;
5.10.8 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.10.9 Lulus Uji Teori;
5.10.10 Lulus Uji Simulator;
5.10.11 Lulus Uji Praktik I dan II.

5.11 Persyaratan Perubahan data pengemudi :
5.11.1 Mengisi formulir pengajuan perubahan data Pengemudi;
5.11.2 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;
5.11.3 Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
5.11.4 Melampirkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama bagi Pengemudi yang melakukan perubahan nama;
5.11.5 Melampirkan SIM yang akan dirubah nama pemiliknya;
5.11.6 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.11.7 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI.

5.12 Persyaratan Penggantian SIM Hilang :
5.12.1 Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena hilang;
5.12.2 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;
5.12.3 Melampirkan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
5.12.4 Surat Keterangan kehilangan SIM dari Kepolisian.
5.12.5 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.12.6 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI.

5.13 Persyaratan Penggantian SIM Rusak :
5.13.1 Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena Rusak;
5.13.2 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;
5.13.3 Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
5.13.4 Melampirkan SIM yang rusak;
5.13.5 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.13.6 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI.

5.14 Persyaratan SIM Pindah Masuk (Mutasi) :
5.14.1 Mengisi formulir pengajuan Mutasi SIM;
5.14.2 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku serta 2 (dua) Lembar Foto Copy;
5.14.3 Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
5.14.4 SIM yang akan di Mutasi;
5.14.5 Surat Pengantar Mutasi dari Satpas yang menebitkan SIM;
5.14.6 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.14.7 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI.

5.15 Persyaratan Penerbitan SIM akibat pencabutan SIM :
5.15.1 Surat Bukti Putusan Pengadilan Negeri
5.15.2 Surat Bukti berakhir larangan mengemudi atas dasar pencabutan dari Pengadilan Negeri

5.15.3 Mengisi formulir pengajuan SIM;
5.15.4 Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang sah dan masih berlaku;
5.15.5 Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5.15.6 Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM (TP3S) dari BRI;
5.15.7 Lulus Uji Teori;
5.15.8 Lulus Uji Simulator;
5.15.9 Lulus Uji Praktik I dan II.

5.16 Tata Cara Penerbitan

5.16.1 Kelompok Kerja Pendaftaran :
5.16.1.1 Petugas loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penerbitan SIM;
5.16.1.2 Mempersilahkan peserta uji SIM untuk duduk pada ruang tunggu yang telah disediakan;
5.16.1.3 Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap petugas menyerahkan kembali kepada Peserta uji SIM untuk dilengkapi;
5.16.1.4 Jika berkas permohonan sudak lengkap dan memenuhi persyaratan maka petugas membubuhkan stempel loket dan nomor register pendaftaran;
5.16.1.5 Mencatat data identitas lengkap peserta uji secara manual ke dalam Buku Register pendaftaran;
5.16.1.6 Petugas loket pendaftaran melakukan entry data peserta ujian SIM ke komputer registrasi;
5.16.1.7 Menyerahkan sobekan bukti pendaftaran kepada peserta uji SIM

5.16.2 Kelompok Kerja Identifikasi (Capture)
5.16.2.1 Petugas identifikasi menerima sobekan tanda bukti pendaftaran peserta ujian SIM;
5.16.2.2 Petugas Identifikasi mencatat Identitas peserta uji SIM pada Buku Register;
5.16.2.3 Petugas identifikasi melakukan pemanggilan data Peserta uji SIM sesuai nomor register;
5.16.2.4 Setelah data tampil pada layar monitor, petugas loket identifikasi melakukan verifikasi dengan cara membacakan kembali identitas kepada Peserta uji SIM;
5.16.2.5 Setelah data yang telah diverifikasi disetujui oleh Peserta ujian SIM, maka petugas loket foto melakukan proses identifikasi yang meliputi pengambilan sidik Ibu jari Kiri dan Kanan, tanda tangan dan Pas Foto;
5.16.2.6 Petugas identifikasi menyerahkan sobekan tanda bukti pendaftaran, dan mempersilahkan peserta ujian SIM untuk menuju ke ruang uji teori.

5.16.3 Kelompok Kerja Ujian Teori SIM :
5.16.3.1 Ujian dilaksanakan pada hari pengajuan persyaratan mengikuti uji SIM yang diterima oleh petugas uji SIM;
5.16.3.2 Setiap peserta uji harus dapat menunjukkan tanda bukti kesertaan dalam ujian;
5.16.3.3 Pengecekan ulang kesesuaian data peserta ujian;

5.16.3.4 Setiap peserta uji yang akan mengikuti Ujian Teori, wajib mengikuti pencerahan yang disampaikan secara langsung atau melalui Media mengenai :
5.16.3.4.1 Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
5.16.3.4.2 Etika berlalu lintas;
5.16.3.4.3 Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
5.16.3.4.4 Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas;
5.16.3.4.5 Kecelakaan lalu lintas;
5.16.3.4.6 Prosedur pertolongan kecelakaan lalu lintas;
5.16.3.4.7 Pelaporan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
5.16.3.4.8 Tata cara pengujian SIM; dan
5.16.3.4.9 Tata cara pengoperasian AVIS atau penggunaan sarana lain.

5.16.3.5 Pelaksanaan Ujian Teori dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
5.16.3.5.1 Sebelum Ujian Teori dimulai, petugas menyiapkan ruangan Ujian Teori sesuai dengan kebutuhan;
5.16.3.5.2 Peserta uji memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta;
5.16.3.5.3 Petugas membagikan lembar soal dan lembar jawaban Ujian Teori sesuai dengan golongan SIM peserta uji yang telah ditetapkan;
5.16.3.5.4 Setelah ujian berlangsung 5 (lima) menit, petugas pengawas mengedarkan daftar buku peserta ujian sebagai daftar presensi untuk dicocokkan dengan identitas peserta uji;
5.16.3.5.5 Petugas pengawas memberitahukan kepada para peserta uji, pada saat waktu ujian tinggal tersisa 5 (lima) menit; dan
5.16.3.5.6 Petugas penguji mengolah hasil Ujian Teori melalui sistem Ujian Teori yang terkoneksi secara daring mulai dari pendaftaran, ujian teori, ujian praktik, sampai dengan penerbitan SIM.

5.16.3.6 Soal Ujian Teori dikelompokkan menurut golongan SIM;

5.16.3.7 Soal Ujian Teori dengan AVIS dilaksanakan secara acak.

5.16.3.8 Materi Ujian Teori meliputi :
5.16.3.8.1 Pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
5.16.3.8.2 Hak utama pengguna jalan;
5.16.3.8.3 Pengetahuan tentang rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas;
5.16.3.8.4 Kedudukan hukum lalu lintas; dan
5.16.3.8.5 Peringatan sinar dan bunyi.

5.16.3.8.6 Keterampilan Pengemudi :
5.16.3.8.6.1 Cara mengemudi Ranmor;
5.16.3.8.6.2 Cara mendahului;
5.16.3.8.6.3 Cara berbelok;
5.16.3.8.6.4 Cara melewati di persimpangan;
5.16.3.8.6.5 Cara penggunaan lampu Ranmor;
5.16.3.8.6.6 Cara parkir;
5.16.3.8.6.7 Cara berhenti;
5.16.3.8.6.8 Kecepatan minimal dan maksimal;
5.16.3.8.6.9 Cara penggunaan jalur dan lajur Jalan;

5.16.3.8.7 Etika berlalu lintas;
5.16.3.8.8 Hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna jalan lain;
5.16.3.8.9 Tanggung jawab pengemudi;
5.16.3.8.10 Pengetahuan teknik Ranmor;
5.16.3.8.11 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas;
5.16.3.8.12 Materi Ujian Teori menggunakan bahasa Indonesia.

5.16.3.9 Penilaian Hasil Ujian Teori SIM :
5.16.3.9.1 Sistem penilaian bagi Satpas yang memiliki komputer Optical Mark Reader (OMR) dapat dipergunakan untuk pemeriksaan soal-soal ujian dengan cepat, tepat dan lancar;
5.16.3.9.2 Setiap penilaian bagi Satpas yang tidak memiliki komputer Optical Mark Reader (OMR) dapat menggunakan kunci jawaban yang standar sesuai ketentuan yang ada;

5.16.3.9.3 Hasil penilaian harus ditulis pada lembar hasil Ujian teori SIM dan ditandatangani pejabat yang berkompeten;
5.16.3.9.4 Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Teori, jika dapat menjawab secara benar paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari 30 (tiga puluh) soal yang di ujikan dengan waktu 30 (tiga puluh) menit;
5.16.3.9.5 Hasil ujian harus diumumkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sejak ujian dilakukan;
5.16.3.9.6 Peserta Uji SIM yang tidak lulus ujian dapat mengikuti ujian ulang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus, tanpa mengajukan permohonan baru;
5.16.3.9.7 Peserta uji yang dinyatakan lulus ujian teori dapat mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator;
5.16.3.9.8 Pisahkan berkas soal-soal ujian teori antara lulus dan tidak lulus;
5.16.3.9.9 Susun yang tidak lulus dan yang lulus sesuai nomor urut, catat dalam Buku Register;
5.16.3.9.10 Umumkan peserta ujian SIM yang lulus dan tidak lulus melalui pengeras suara atau tampilkan pada layar monitor;
5.16.3.9.11 Membuat Laporan rekapitulasi peserta ujian SIM.

5.16.4 Kelompok Kerja Uji Simulator :
5.16.4.1 Setiap peserta uji wajib mengikuti Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator;
5.16.4.2 Sebelum pelaksanaan Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator, petugas memberitahukan tata cara penggunaan Simulator dan tata cara penilaiannya;

5.16.4.3 Ujian keterampilan melalui Simulator meliputi :
5.16.4.3.1 Reaksi :
5.16.4.3.1.1 Alat ini gunanya untuk mengetahui atau menguji calon/ pengemudi tentang respon mereka terhadap suatu aksi yang dihadapinya;
5.16.4.3.1.2 Dalam pelaksanaan pengujian memberikan aksi terhadap mata, telinga, tangan dan kaki;
5.16.4.3.1.3 Dalam penilaian yang baik diharapkan pengemudi harus melakukan respon yang benar dan waktunya harus konstan / stabil;
5.16.4.3.1.4 Aksi yang ditimbulkan alat ini adalah variasi dari lampu hijau, kuning, merah dan bunyi.

5.16.4.3.2 Antisipasi :
5.16.4.3.2.1 Gunanya untuk mengetahui sejauh mana perkiraan pengemudi terhadap benda / obyek yang bergerak dengan kecepatan tertentu;
5.16.4.3.2.2 Benda / obyek yang datang dari arah berlawanan atau arah silang kiri-kanan, kapan dan berapa detik / menit lagi sampai dihadapan pengemudi.

5.16.4.3.3 Sikap mengemudi :
5.16.4.3.3.1 Gunanya untuk ketahui sejauh mana kemampuan pengemudi untuk memberikan aksi-aksi yang tepat melalui panca indranya sesuai dengan tantangan yang di hadapinya.
5.16.4.3.3.2 Pada dasarnya alat ini merupakan gabungan dari alat uji reaksi, konsentrasi dan antisipasi.
5.16.4.3.3.3 Mensimulasikan sebagai instrument pokok yang ada pada kendaraan yang dianggap penting untuk digunakan sebagai peragaan.

/5.16.4.3.4 Konsentrasi.....14 :

5.16.4.3.4 Konsentrasi :

5.16.4.3.4.1 Gunanya untuk menguji daya konsentrasi penglihatan pengemudi yang diam terhadap suatu obyek yang bergerak begitu juga sebaliknya.

5.16.4.3.4.2 Parameter yang dihasilkan : konsentrasi penglihatannya, kelelahan penglihatannya dan kejelian kedua mata ,baik sisi kiri/ kanan.

5.16.4.4 Penilaian Uji Keterampilan Melalui Simulator :

5.16.4.4.1 Peserta uji dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui Simulator, jika dapat mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap jenis materi yang diujikan.

5.16.4.4.2 Peserta uji yang dinyatakan lulus, diberikan Surat Keterangan Lulus Uji Keterampilan Simulator.

5.16.4.4.3 Surat Keterangan Lulus Uji Keterampilan Simulator, memiliki masa berlaku 12 (dua belas) bulan.

5.16.4.4.4 Peserta uji yang dinyatakan lulus Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator dapat mengikuti Ujian Praktik.

5.16.4.4.5 Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap jenis materi yang diujikan.

5.16.5 Kelompok Kerja Uji Praktik :

5.16.5.1 Peserta Ujian Praktik adalah peserta uji yang telah dinyatakan lulus Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator;

5.16.5.2 Sebelum pelaksanaan Ujian Praktik, petugas memberitahukan kepada peserta uji mengenai kegiatan persiapan (*drill cockpit*) yang harus dilaksanakan;

5.16.5.3 Kegiatan persiapan bagi peserta uji SIM Ranmor beroda empat meliputi :

5.16.5.3.1 Pengecekan bagian luar bodi Ranmor;

5.16.5.3.2 Ban maupun badan cadangan (serep);

5.16.5.3.3 Ruang mesin dan ruang kabin termasuk posisi tempat duduk;

5.16.5.3.4 Tangan memegang kemudi;

5.16.5.3.5 Posisi rem tangan;

5.16.5.3.6 Transimisi netral;

5.16.5.3.7 Kaca spion luar dan dalam;

5.16.5.3.8 Semua pintu tertutup;

5.16.5.3.9 Sabuk pengaman;

5.16.5.3.10 Lampu;

5.16.5.3.11 Kontak kontrol instrumen;

5.16.5.3.12 Menjalankan Ranmor;

5.16.5.3.13 Berhenti; dan

5.16.5.3.14 Keluar membuka pintu dengan tangan kanan memegang handel dan melihat kaca spion untuk meyakinkan keselamatan.

5.16.5.4 Kegiatan persiapan, bagi peserta uji SIM Sepeda Motor meliputi :

5.16.5.4.1 Pengecekan fungsi kemudi;

5.16.5.4.2 Fungsi rem tangan dan kaki;

5.16.5.4.3 Fungsi transmisi;

5.16.5.4.4 Fungsi kopling;

5.16.5.4.5 Oli mesin dan rem;

5.16.5.4.6 Sistem pengapian listrik/busi;

5.16.5.4.7 Kaca spion;
5.16.5.4.8 Lampu;
5.16.5.4.9 Bahan bakar;
5.16.5.4.10 Kondisi ban depan dan belakang;
5.16.5.4.11 Tekanan angin pada ban; dan
5.16.5.4.12 Klakson.

5.16.4.6 Setiap peserta uji wajib mengikuti Ujian Praktik I; dan Praktik II yaitu :
5.16.4.6.1 Ujian Praktik I, dilaksanakan pada area ujian yang sudah ditentukan;
5.16.4.6.2 Ujian Praktik II, dilaksanakan di jalan umum.

5.16.4.7 Ujian Praktik, dapat dilaksanakan secara perseorangan atau kolektif terhadap komunitas tertentu;

5.16.4.8 Standar Lapangan Ujian Praktik
5.16.4.8.1 Lokasi tempat ujian memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi untuk dilaksanakan setiap materi ujian Praktik;
5.16.4.8.2 Permukaan lapangan tidak bergelombang;
5.16.4.8.3 Tidak licin;
5.16.4.8.4 Semua materi ujian dalam satu lokasi;
5.16.4.8.5 Lebar lapangan ujian minimum : 30 M;
5.16.4.8.6 Panjang lapangan ujian minimum : 75 M;
5.16.4.8.7 Ruang tunggu peserta uji SIM.

5.16.4.9 Patok Materi Ujian Praktik
5.16.4.9.1 Tinggi patok 40 CM;
5.16.4.9.2 Diameter 15 CM;
5.16.4.9.3 Warna Patok Hitam Putih;

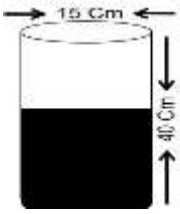

5.16.4.10 Materi Ujian Praktik I :
5.16.4.10.1 Untuk peserta uji Ranmor roda empat, meliputi:
5.16.4.10.1.1 Uji menjalankan ranmor maju dan mundur pada jalur sempit;
5.16.4.10.1.2 Maju sejauh 50 Meter pada jalur yang sempit selebar kendaraan bermotor uji ditambah 60 senti meter tanpa menabrak/ menjatuhkan patok;

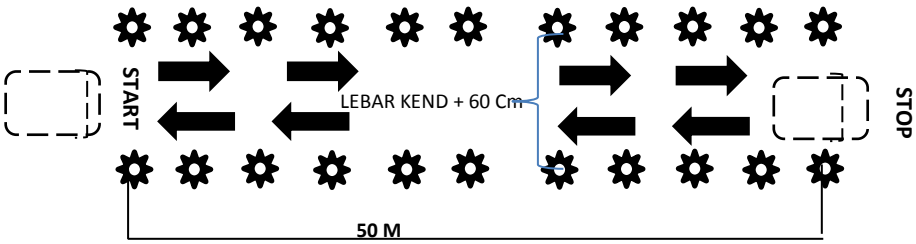

5.16.4.10.1.3 Mundur sejauh 50 Meter pada jalur yang sempit selebar kendaraan bermotor uji ditambah 60 senti meter tanpa menabrak/menjatuhkan patok.

5.16.4.10.2 Uji slalom maju dan mundur;
5.16.4.10.2.1 Menjalankan kendaraan bermotor uji sejauh 50 Meter dengan cara merubah arah (slalom) tanpa menabrak / menjatuhkan patok;
5.16.4.10.2.2 Jarak antar patok satu dengan yang lain 2 kali kendaraan bermotor uji.

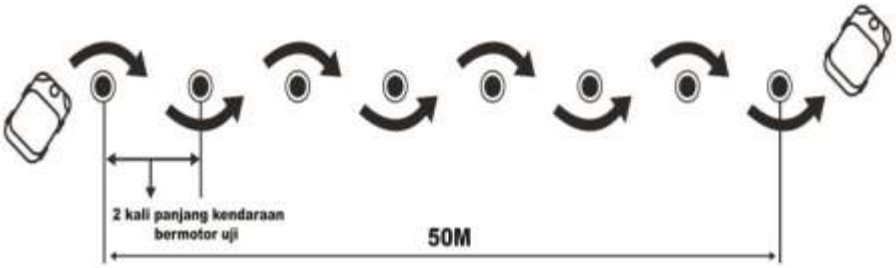

5.16.4.10.3 Uji parkir paralel dan parkir seri;

5.16.4.10.3.1 Memarkir kendaraan bermotor uji ditempat yang terbatas;

5.16.4.10.3.2 Memarkir kendaraan bermotor uji dengan posisi lurus, cara mundur sekali jadi/ gerakan serta tanpa menyentuh patok. ukuran tempat parkir lebar 2.5 meter dan panjang 1,5 kali kendaraan bermotor uji;

5.16.4.10.3.3 Memarkir kendaraan bermotor uji dengan posisi menyamping dengan cara mundur dua kali gerakan tanpa menyentuh patok dengan ukuran tempat parkir yang panjangnya 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji dan lebar 2,5 meter

.

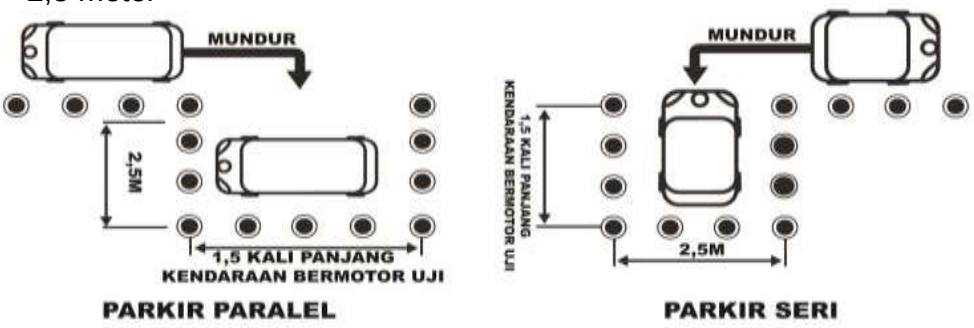

5.16.4.10.4 Uji mengemudikan ranmor berhenti di tanjakan dan turunan.

5.16.4.10.4.1 Menjalankan Kendaraan bermotor uji pada tanjakan dengan sudut kemiringan 15okemudian lakukan pengereman dengan hand rem dan berhenti dirambu stop. Netralkan persenelleng kemudian jalankan kembali;

5.16.4.10.4.2 Pada jalan datar jembatan dengan panjang 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji serta tinggi jalan dari permukaan 2,5 meter, dilakukan pengereman dengan rem kaki dan berhenti di rambu stop, kemudian netralkan persenelleng serta jalan kembali;

5.16.4.10.4.3 Jalan Menurun, kendaraan bermotor uji dihentikan di rambu stop kemudian dilakukan pengereman dengan hand rem, netralkan perseneleng serta jalan kembali;

5.16.4.10.4.4 Lebar jalan pada materi tanjakan dan turunan 1,5 kali lebar kendaraan bermotor uji;

5.16.4.10.4.5 Penempatan Rambu stop ditanjakan, jalan datar serta turunan sekurang-kurangnya berada ditengah-tengah panjang jalan.

5.16.4.10.5 Untuk peserta uji Sepeda Motor meliputi :

5.16.4.10.5.1 Uji pengereman/keseimbangan :

5.16.4.10.5.2. Menjalankan sepeda motor dengan kecepatan 30 Km / Jam, berhenti sebelum garis Stop dengan teknik pengereman 20 % untuk Rem Belakang dan 80 % untuk rem depan, kaki kiri turun dan palingkan kepala ke kanan belakang;

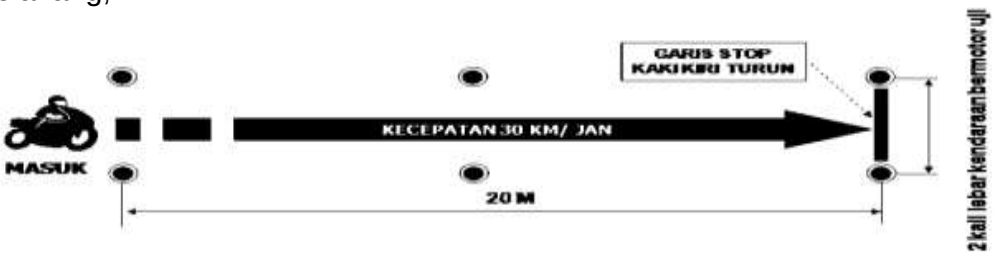

5.16.4.10.5.3 Jarak dari start sampai finish adalah 20 meter sedang lebar patok yang dilintasi adalah 2 kali lebar kendaraan bermotor uji;

5.16.4.10.6 Uji slalom ;

5.16.4.10.6.1 Menjalankan sepeda motor dengan cara slalom melintasi patok-patok dengan kecepatan 10 km/ jam, jarak antar patok1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji dan tanpa pengereman;

5.16.4.10.6.2 Kemudian dilanjutkan slalom dengan kecepatan 30 km/ jam, jarak antar patok 4 kali panjang kendaraan bermotor uji dan berhenti pada garis Stop, dengan teknik pengereman 20 % untuk Rem Belakang dan 80 % untuk rem depan, kaki kiri turun, Kepala memalingkan ke kanan belakang;

5.16.4.10.7 Uji membentuk angka delapan;

5.16.4.10.7.1 Menjalankan sepeda motor di dalam lingkaran membentuk angka 8 (delapan), mengikuti petunjuk arah, tidak berhenti dan kaki tidak menginjak lapangan;

5.16.4.10.7.2 Diatas garis angka delapan diletakkan patok, dengan jarak antar masing-masing patok 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji;

5.16.4.10.8 Uji reaksi rem menghindar; Menjalankan sepeda motor dengan kecepatan 30 Km / Jam, kemudian dilakukan pengereman pada **Garis Kuning**, lepas rem pada **Garis Hijau**, lalu membelok sesuai petunjuk dari petugas, serta berhenti pada garis stop dengan teknik pengereman 20 % untuk Rem Belakang dan 80 % untuk rem depan, kaki kiri turun dan palingkan kepala ke kanan belakang.

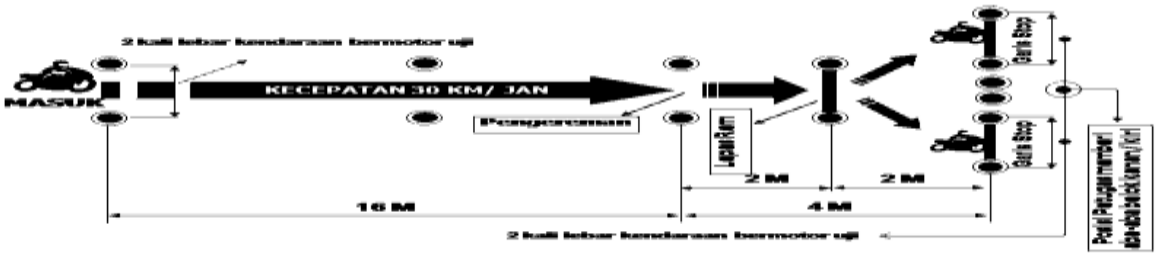

5.16.4.10.9 Uji berbalik arah membentuk huruf u (u-*turn*).

Menjalankan sepeda motor memutar dengan membentuk huruf U di jalan sempit yang lebarnya 2 kali panjang kendaraan bermotor uji, tanpa menginjakkan kaki ke lapangan

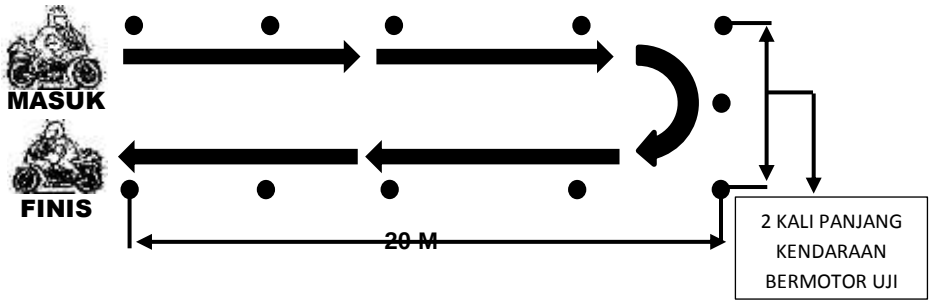

5.16.4.11 Lebar dan panjang lapangan Ujian Praktik I untuk SIM C disesuaikan dengan besaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) dan/atau dimensi Sepeda Motor yang akan dikendarai.

5.16.4.12 Materi Ujian Praktik II, SIM A dan C yang harus diujikan meliputi:

5.16.4.12.1 Mengemudikan ranmor dengan sempurna di jalan yang ramai, cara Berbelok ke kanan dan ke kiri serta cara melewati persimpangan atau *Mix traffic;*

5.16.4.12.2 Tetap mengemudikan ranmor di belakang kendaraan yang sedang Berjalan lambat;
5.16.4.12.3 Mendahului kendaraan lain dengan cara yang benar;
5.16.4.12.4 Berhenti di tempat yang telah ditentukan;
5.16.4.12.5 Memarkir ranmor dengan cepat dan tepat di tempat yang benar dibagian jalan yang ramai, dan parkir sejajar dengan trotoar tanpa Menyentuh tepi trotoar;
5.16.4.12.6 Memutar di jalan yang sepi tanpa keluar dari jalur lalu lintas;
5.16.4.12.7 Taat pada peraturan, rambu, marka jalan, dan alat pemberi Isyarat lalu lintas;
5.16.4.12.8 Menjaga jarak aman saat mengikuti kendaraan lain;
5.16.4.12.9 Menggunakan lajur yang tepat pada saat akan mendahului dan memberi Kesempatan apabila didahului kendaraan lain;
5.16.4.12.10 Menggunakan lajur, perpindahan lajur serta merubah arah pada jalan Sesuai dengan etika dan ketentuan;
5.16.4.12.11 Melakukan pengamatan umum melalui tindakan pemindaan, Pengidentifikasian, prakiraan, keputusan, dan pelaksanaan (scanning, Identification, prediction, decision, and execution) pada saat menjalankan kendaraan.

5.16.4.13 Penilaian Ujian Praktik I:
5.16.4.13.1 Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik I, jika peserta uji tidak melakukan kesalahan pada setiap materi yang diujikan;
5.16.4.13.2 Dalam hal melakukan kesalahan, peserta uji diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang praktik I sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap materi ujian yang dinyatakan gagal;
5.16.4.13.3 Ujian ulang tahap pertama atau kedua, dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dinyatakan tidak lulus pada Ujian Praktik I terdahulu;
5.16.4.13.4 Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap pertama dan tahap kedua, peserta uji dinyatakan mengundurkan diri;
5.16.4.13.5 Peserta uji yang telah dinyatakan lulus Ujian Praktik I diberikan tanda bukti kelulusan;
5.16.4.13.6 Peserta uji yang telah dinyataka lulus ujian praktik I, harus mengikuti Ujian Praktik II.

5.16.4.14 Penilaian Ujian Praktik II
5.16.4.14.1 Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik II jika tidak melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran pada setiap materi Ujian ;
5.16.4.14.2 Peserta uji yang dinyatakan tidak lulus Ujian Praktik II dapat mengikuti ujian ulang tahap I dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus;
5.16.4.14.3 Peserta uji yang tidak lulus ujian ulang tahap I, dapat mengikuti ujian ulang tahap II paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus.
5.16.4.14.4 Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap I dan tahap II, peserta uji dinyatakan mengundurkan diri;
5.16.4.14.5 Peserta uji yang dinyatakan lulus Ujian Praktik II dipersilahkan menunggu proses pencetakan SIM.

5.16.5 Kelompok Kerja Produksi dan Penyerahan SIM
5.16.5.1 Menyiapkan kartu SIM dan ribbon kedalam printer kartu;
5.16.5.2 Pantau urutan Peserta ujian SIM yang siap proses;
5.16.5.3 Lakukan pencetakan sesuai urutan;
5.18.5.4 Catat dalam buku produksi pengeluaran SIM;

5.18.5.5 Panggil nama Peserta ujian SIM;
5.18.5.6 Menerima No Register, Foto copy KTP dari Peserta uji
5.18.5.7 Memeriksa kesesuaian data pada SIM dengan Foto copy KTP dari Peserta ujian SIM dan pastikan SIM diterima oleh Peserta ujian SIM yang berhak;
5.18.5.8 Persilahkan Peserta Ujian SIM menandatangani buku produksi pengeluaran SIM;
5.18.5.9 Berikan SIM yang telah selesai diproses;
5.18.5.10 Buat laporan jumlah produksi setiap hari;
5.18.5.11 Selesai pelayanan laporkan situasi dan jumlah produksi SIM kepada Pimpinan.

5.18.6 Pengarsipan Dokumen SIM

5.18.6.1 Setiap Arsip Dokumen peserta uji SIM disimpan dalam Map berindeks sesuai Nomor Register Pendaftaran, Golongan SIM dan Nama Pemilik SIM;
5.18.6.2 Petugas Unit SIM Komunitas menghitung jumlah berkas sesuai Golongan SIM dicocokan dengan jumlah produksi SIM;
5.18.6.3 Dicatat pada Buku ekspedisi penyerahan Arsip Dokumen SIM;
5.18.6.4 Petugas Unit SIM Komunitas menyerahkan Arsip Dokumen peserta uji SIM ke Min Arsdok Satpas setelah pelaksanaan pelayanan;
5.18.6.5 Petugas Arsdok menandatangani Buku ekspedisi penyerahan Arsip Dokumen SIM;
5.18.6.6 Arsip dokumen disimpan pada rak-rak penyimpanan secara teratur dan berindeks menurut nama pemilik SIM;
5.18.6.7 Nomor indeks arsip terdapat juga pada record yang bersangkutan dalam komputer , sehingga untuk mencari arsip / dokumen yang diperlukan, dapat dilakukan melalui terminal komputer dengan memanggil/ key nomor SIM.

6. Mekanisme Pelayanan Penerbitan SIM

6.1 Mekanisme Penerbitan SIM A, C dan D Perseorangan Baru

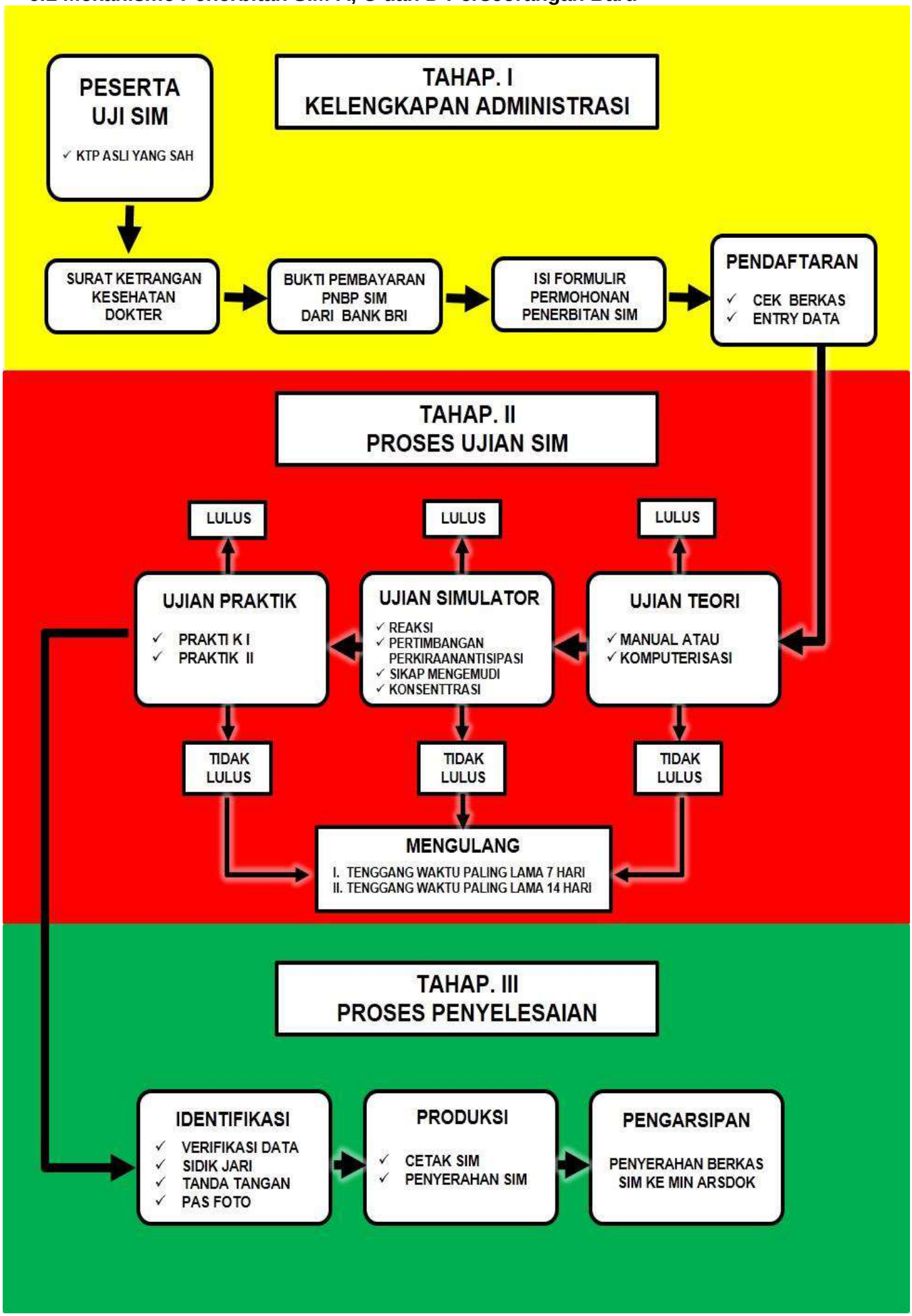

6.2 Mekanisme Penerbitan SIM BI dan BII Perseorangan Alih Golongan

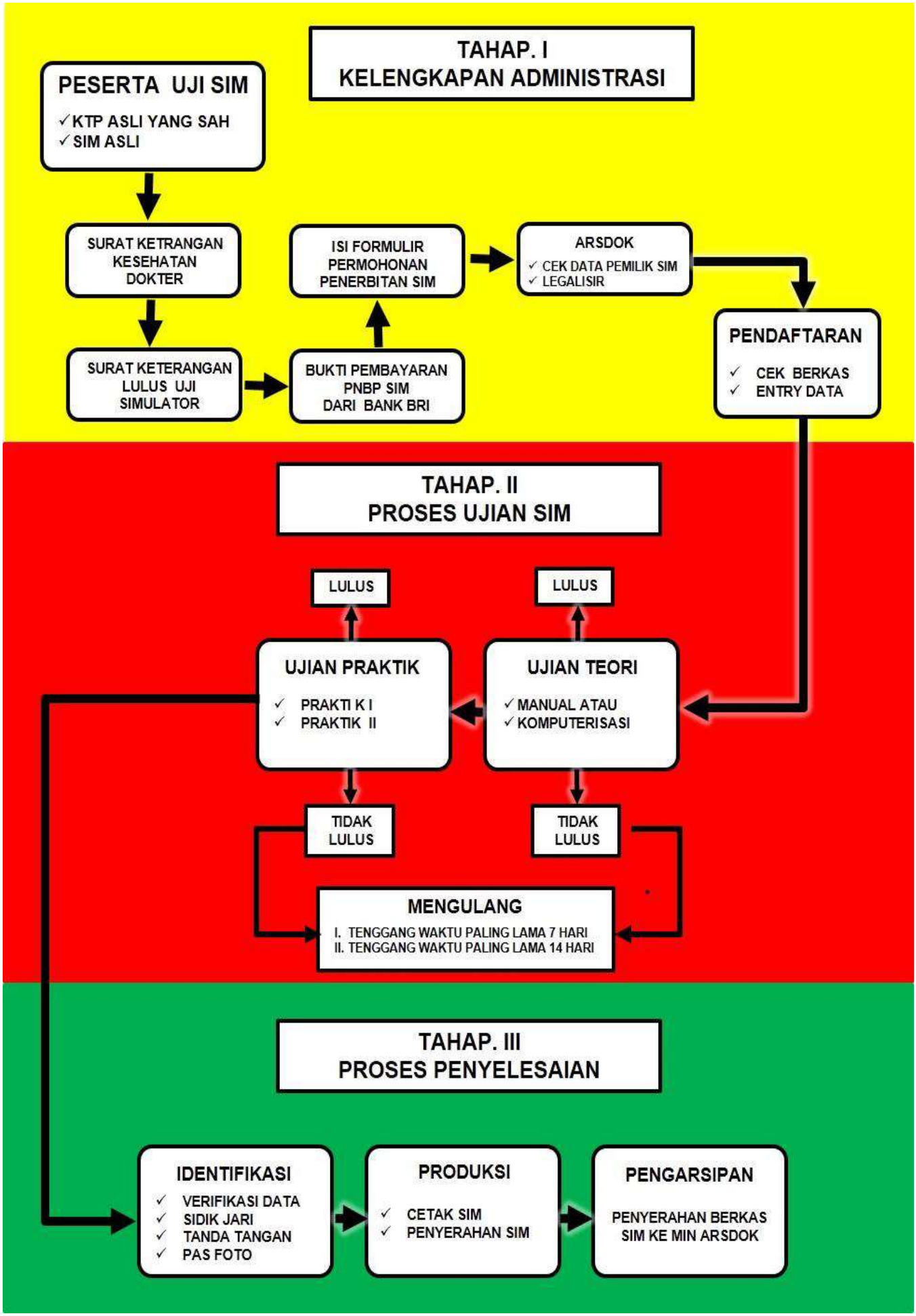

6.3 Mekanisme Penerbitan SIM A, BI dan BII Umum Alih Golongan

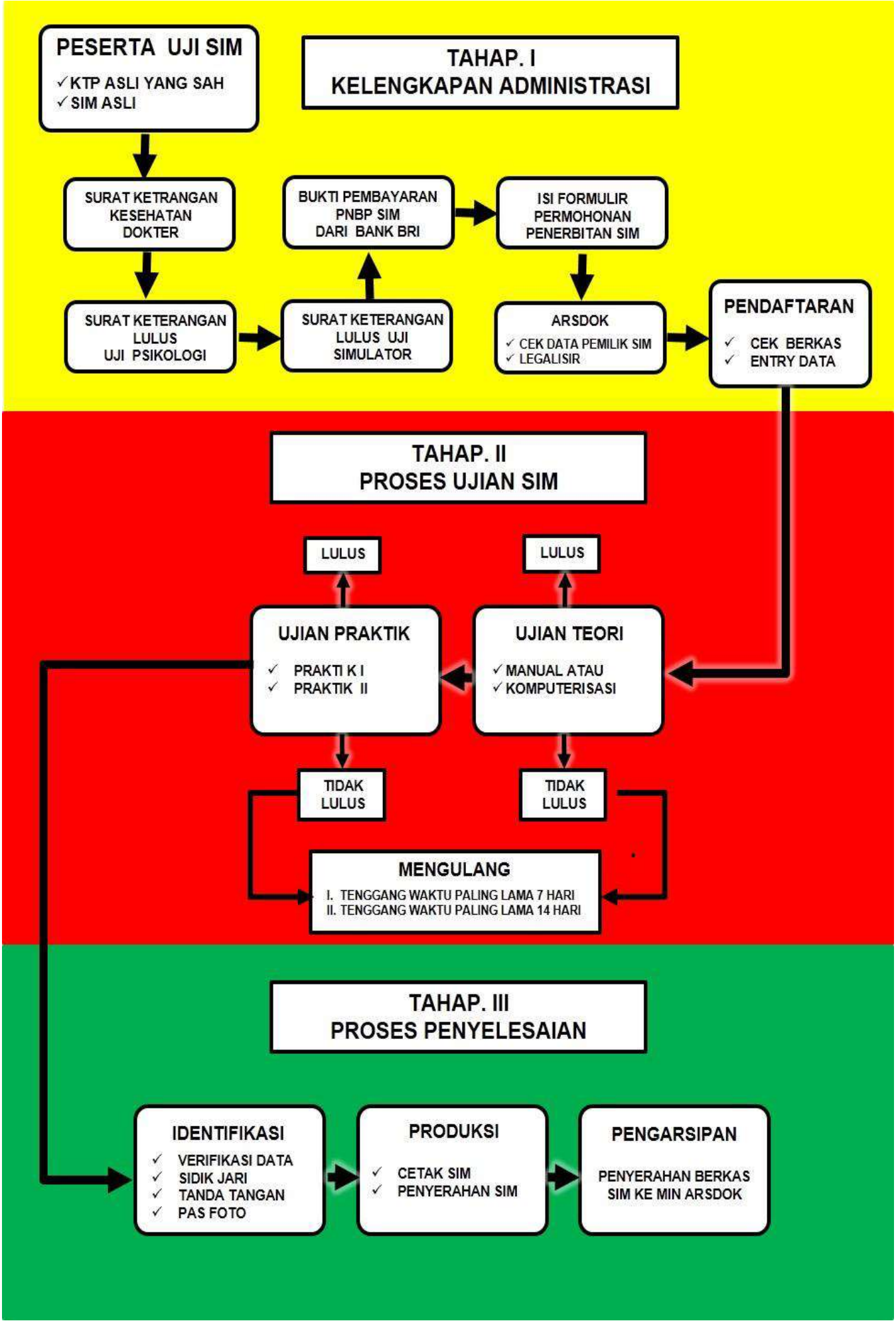

6.4 Mekanisme Penerbitan SIM A, C dan D Perseorangan Perpanjangan

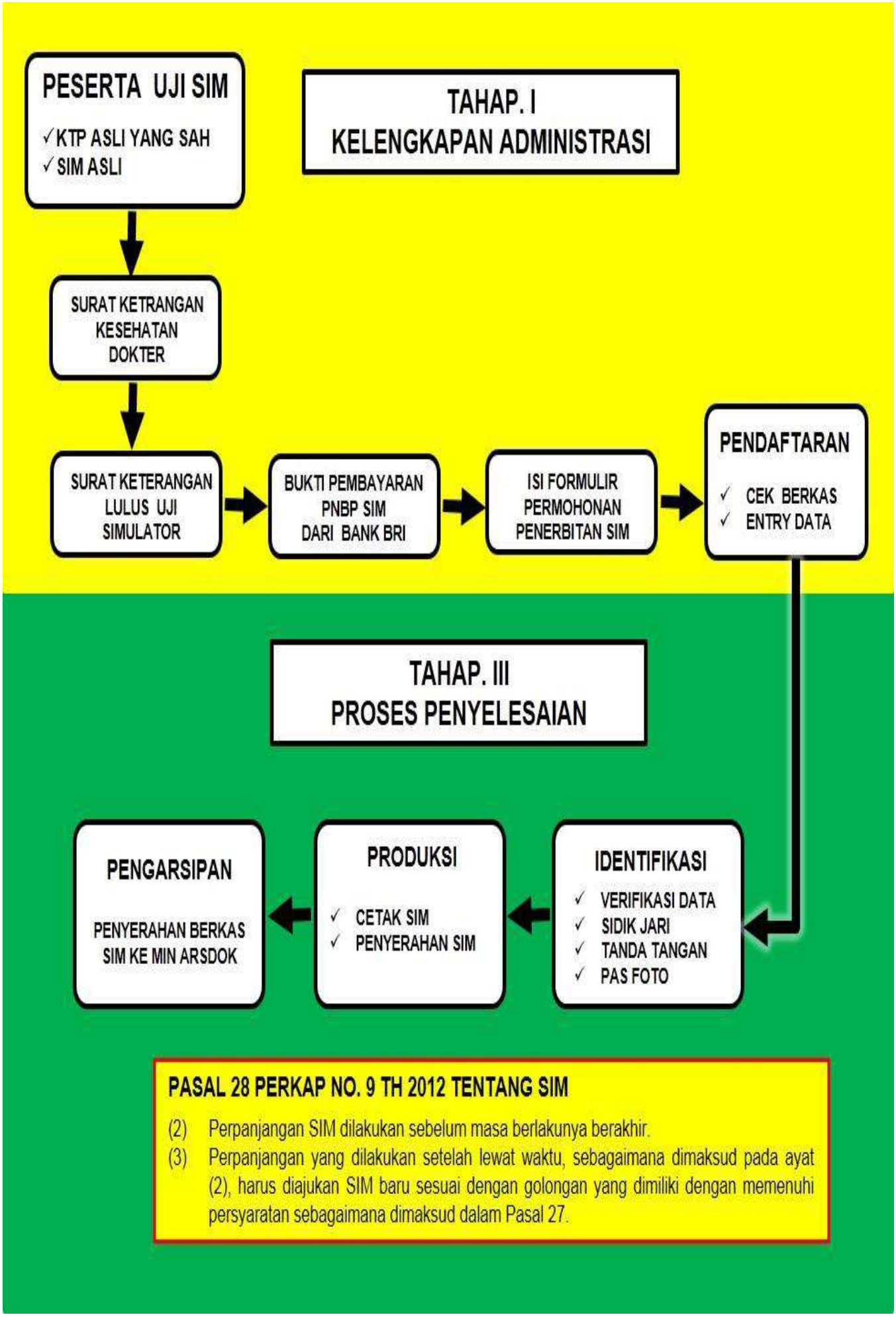

6.5 Mekanisme Penerbitan SIM BI dan BII Perseorangan Perpanjangan

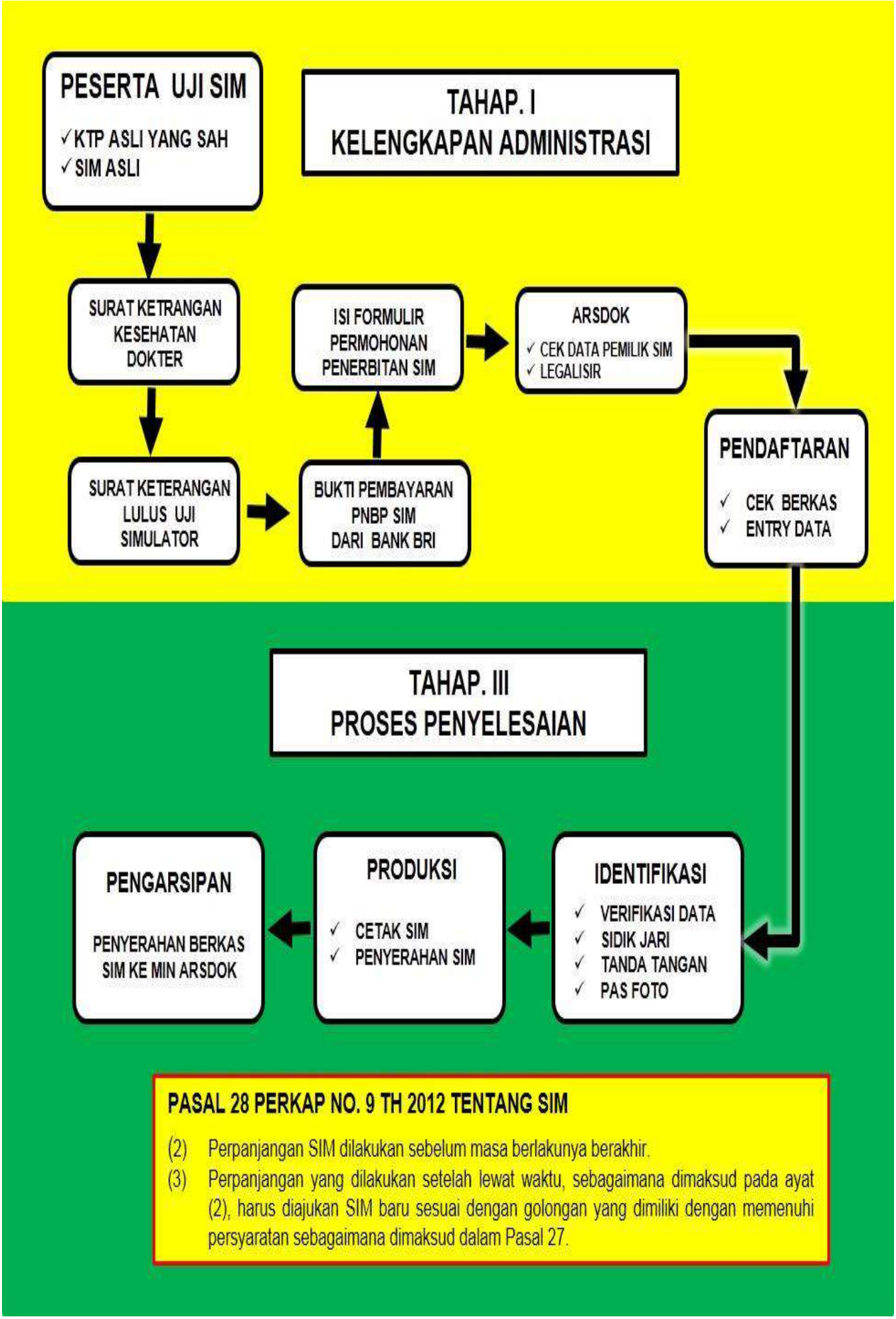

6.6 Mekanisme Penerbitan SIM A, BI dan BII Umum Perpanjangan

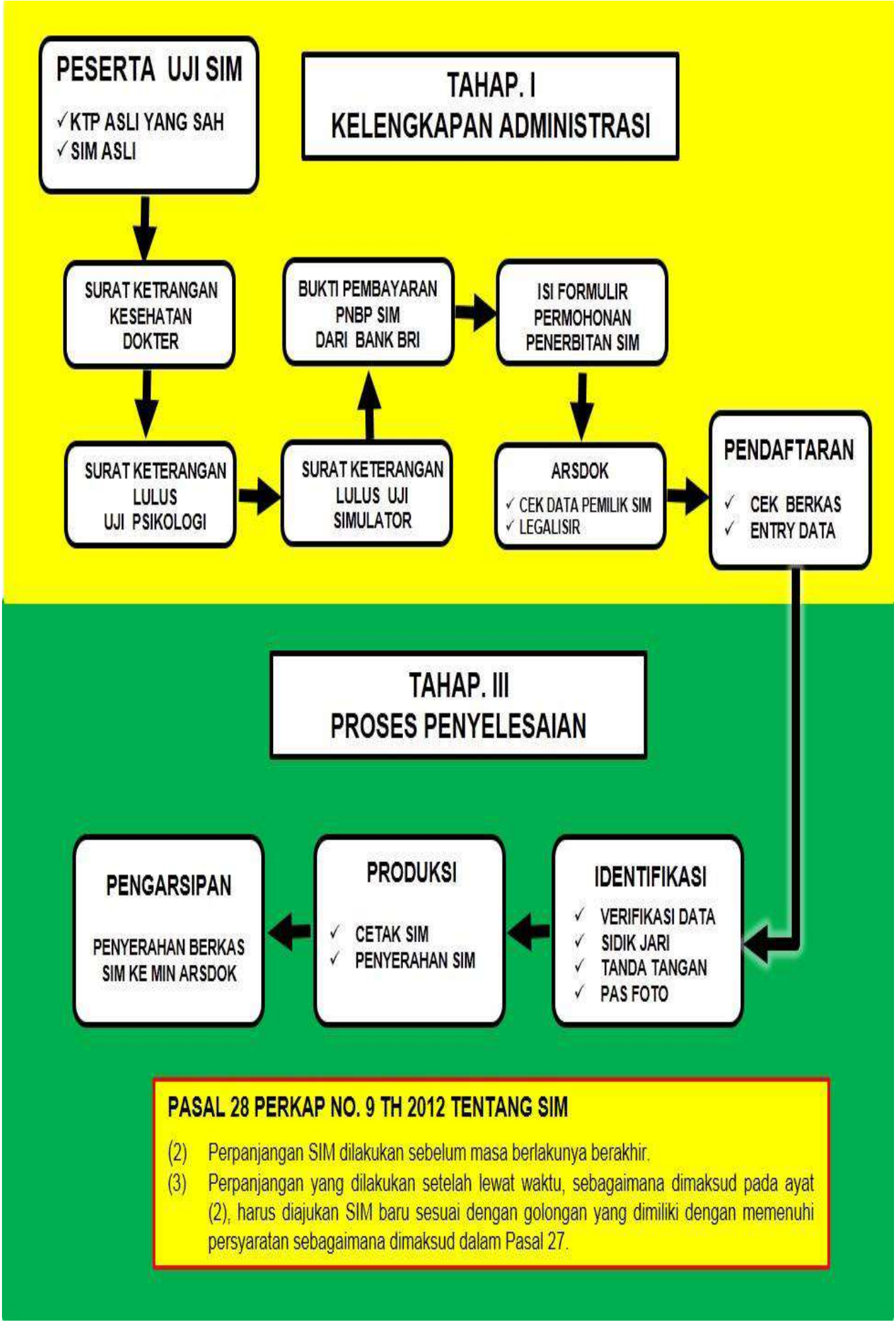

6.7 Mekanisme Penerbitan SIM Perubahan Data Pengemudi

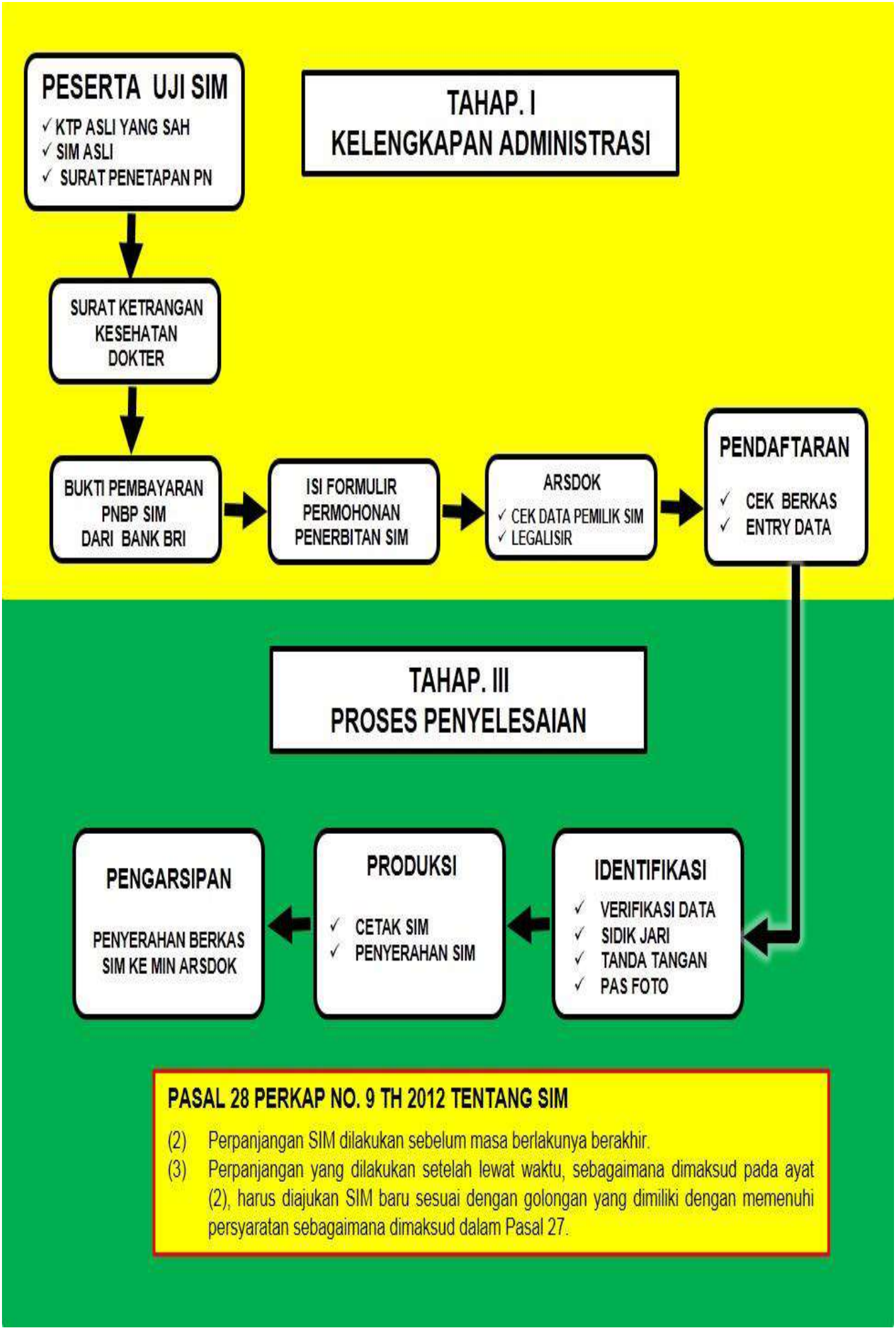

6.8 Mekanisme Penerbitan SIM Hilang

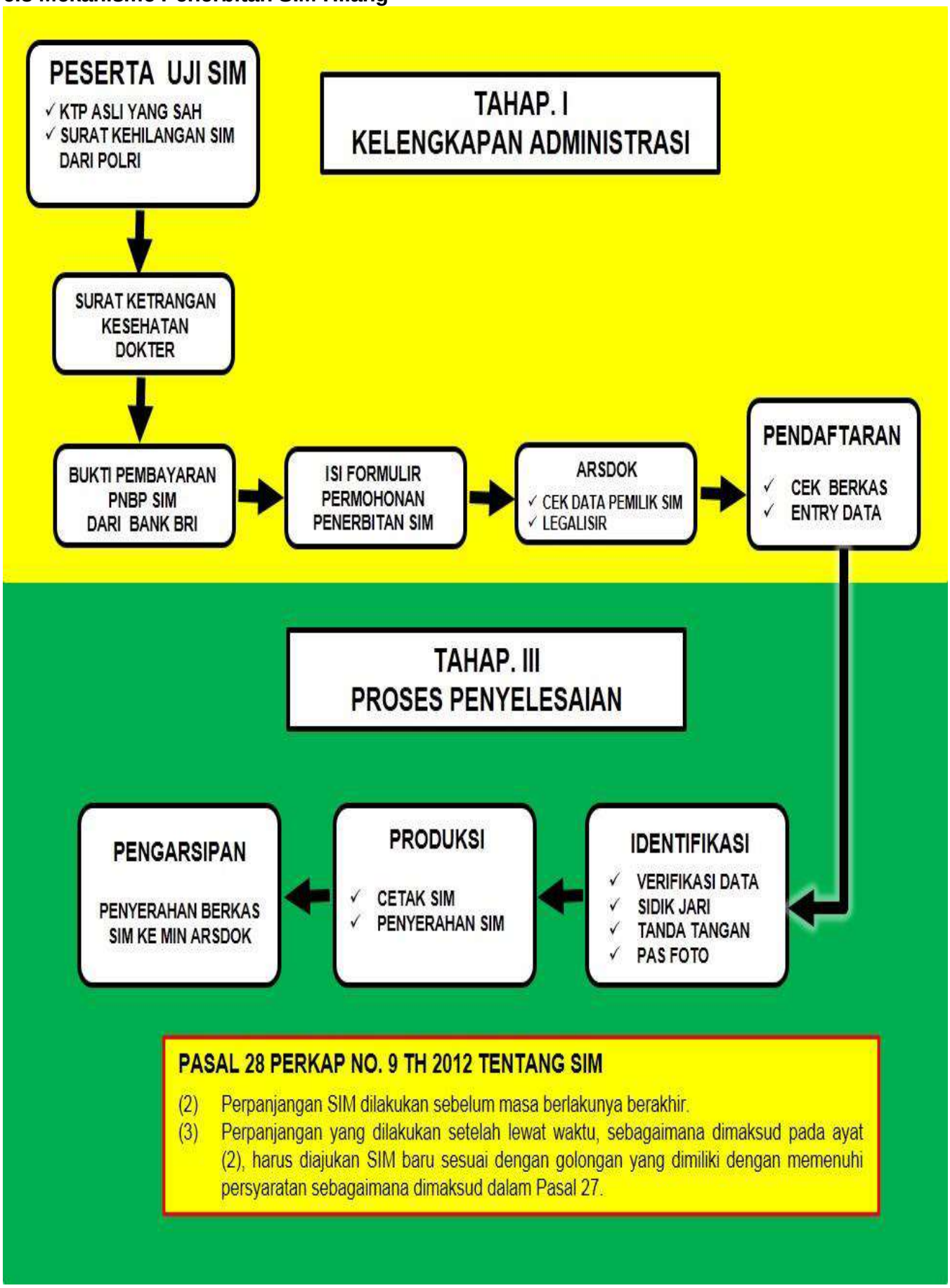

6.9 Mekanisme Penerbitan SIM Rusak

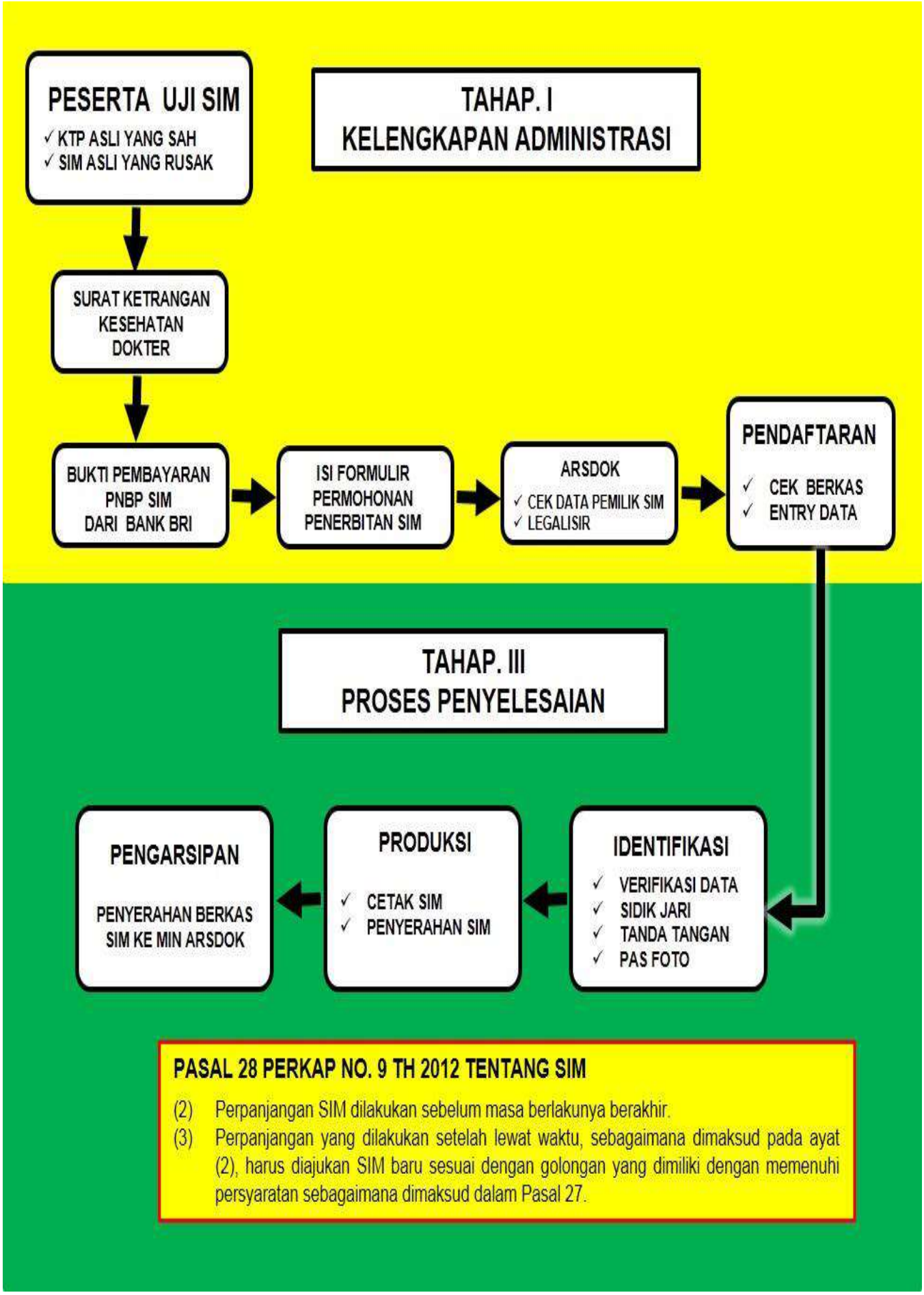

6.10 Mekanisme Penerbitan SIM Akibat Pencabutan

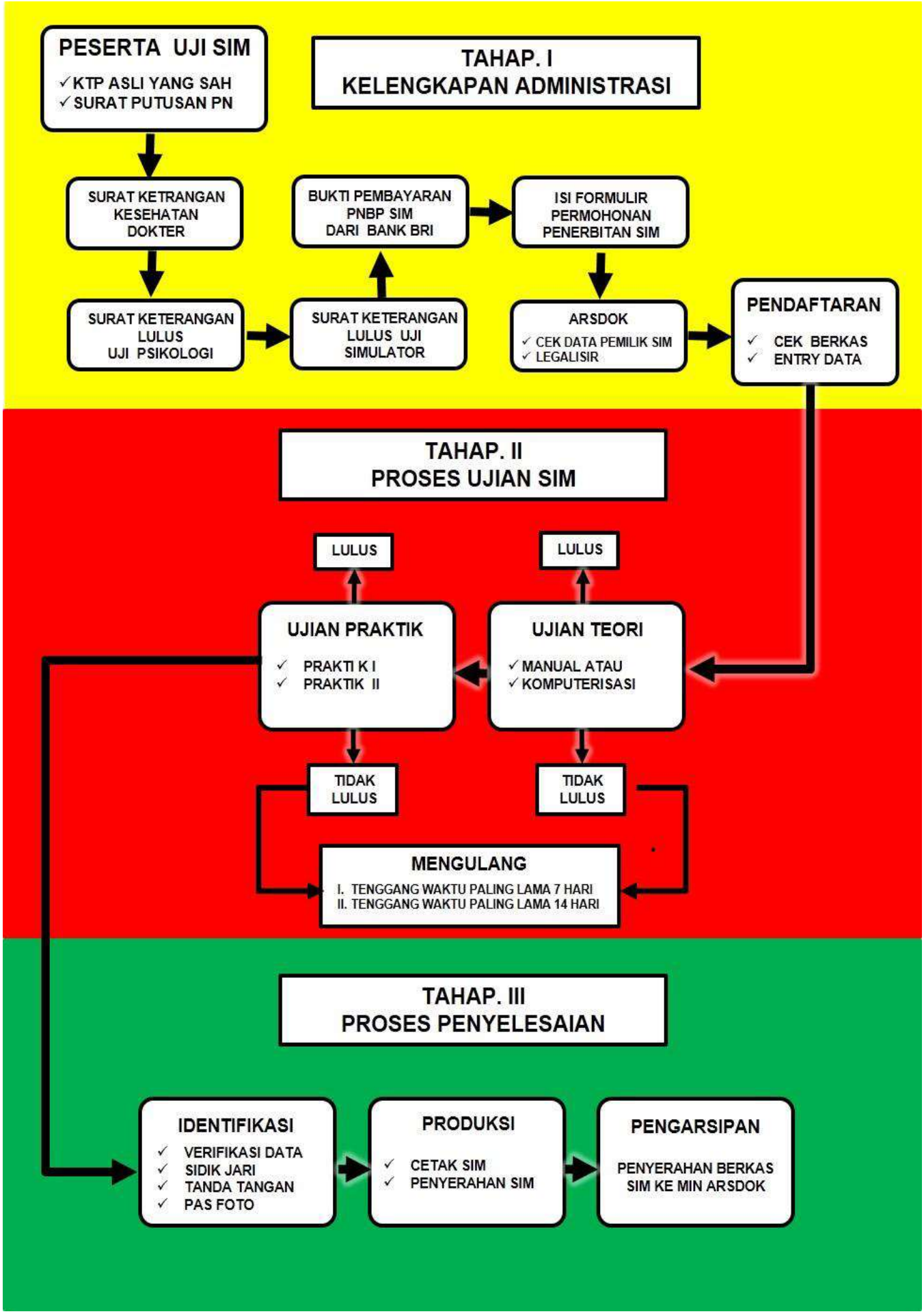

6.11 Mekanisme Penerbitan SIM Pindah Masuk (Mutasi)

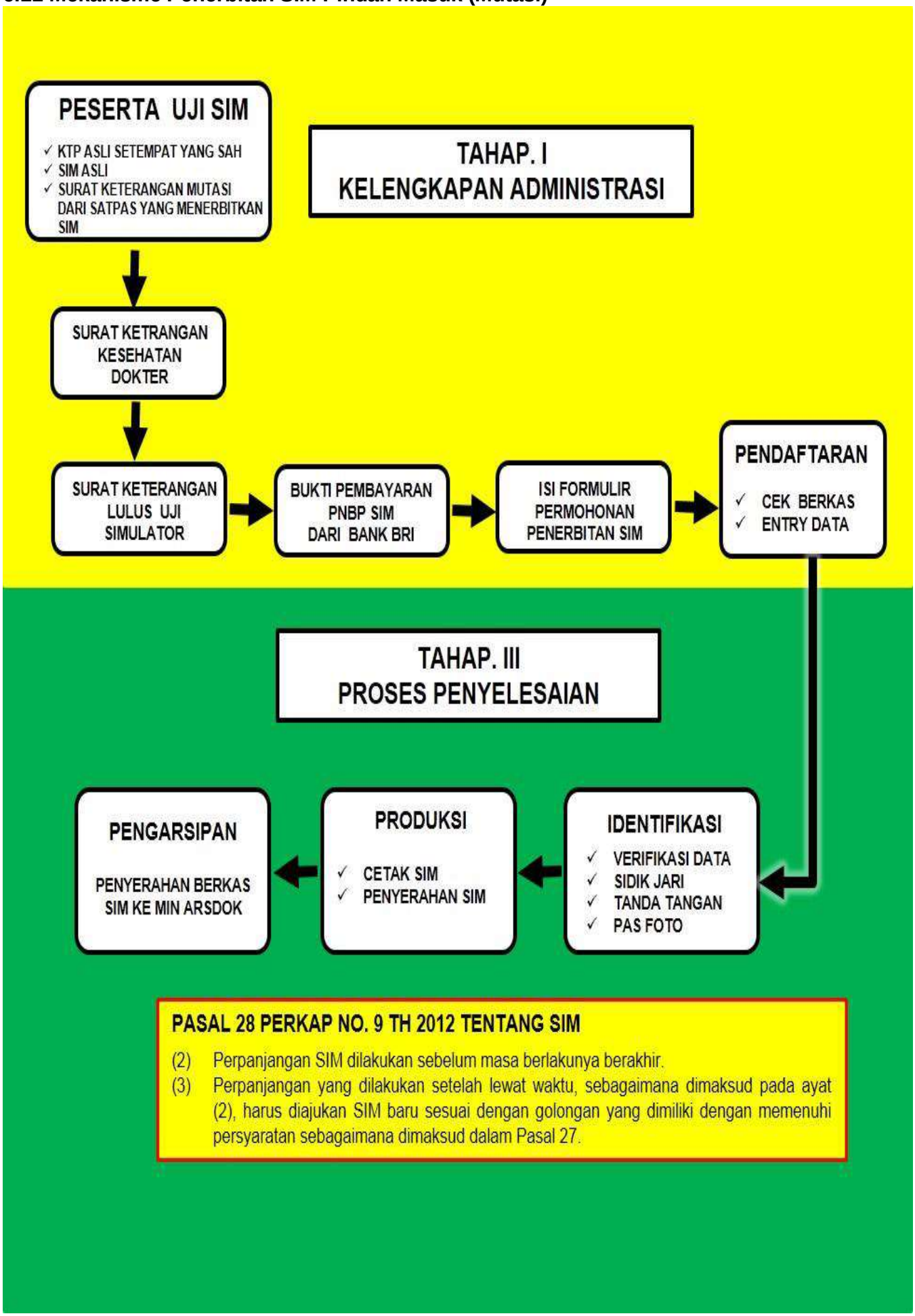

6.12 Mekanisme Penerbitan SIM Warga Negara Asing (WNA) Baru

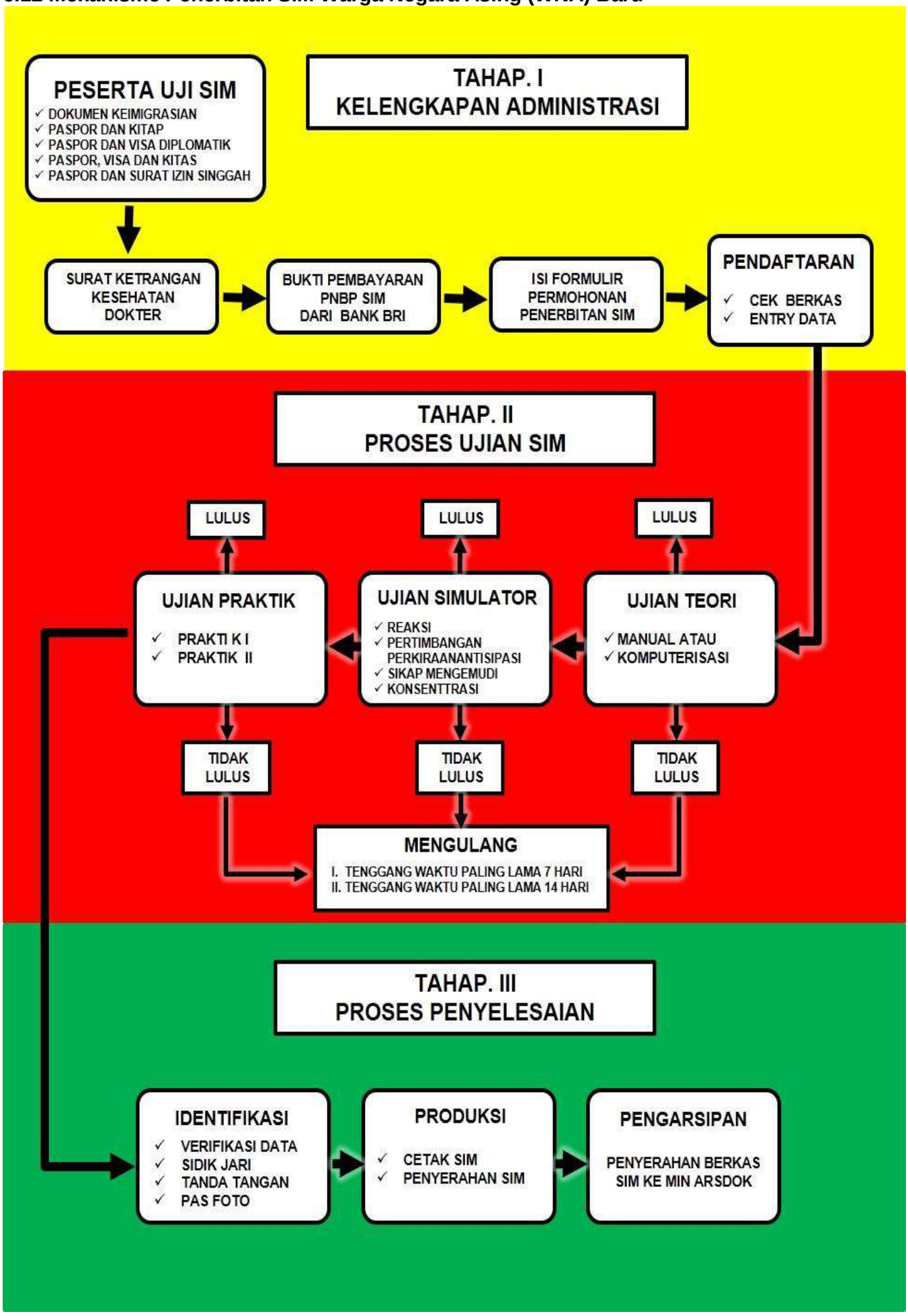

6.13 Mekanisme Penerbitan SIM Warga Negara Asing (WNA) Alih Golongan

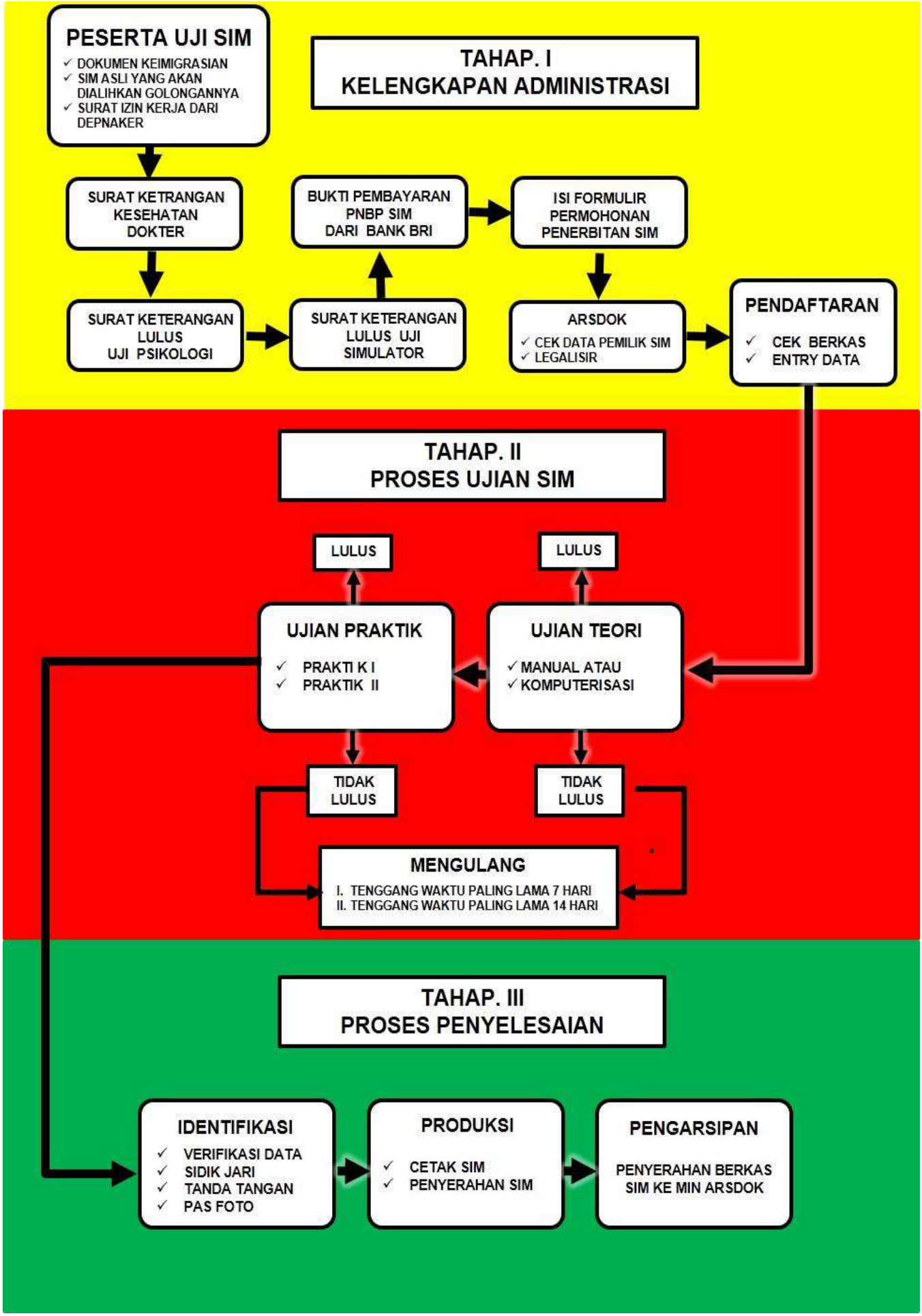
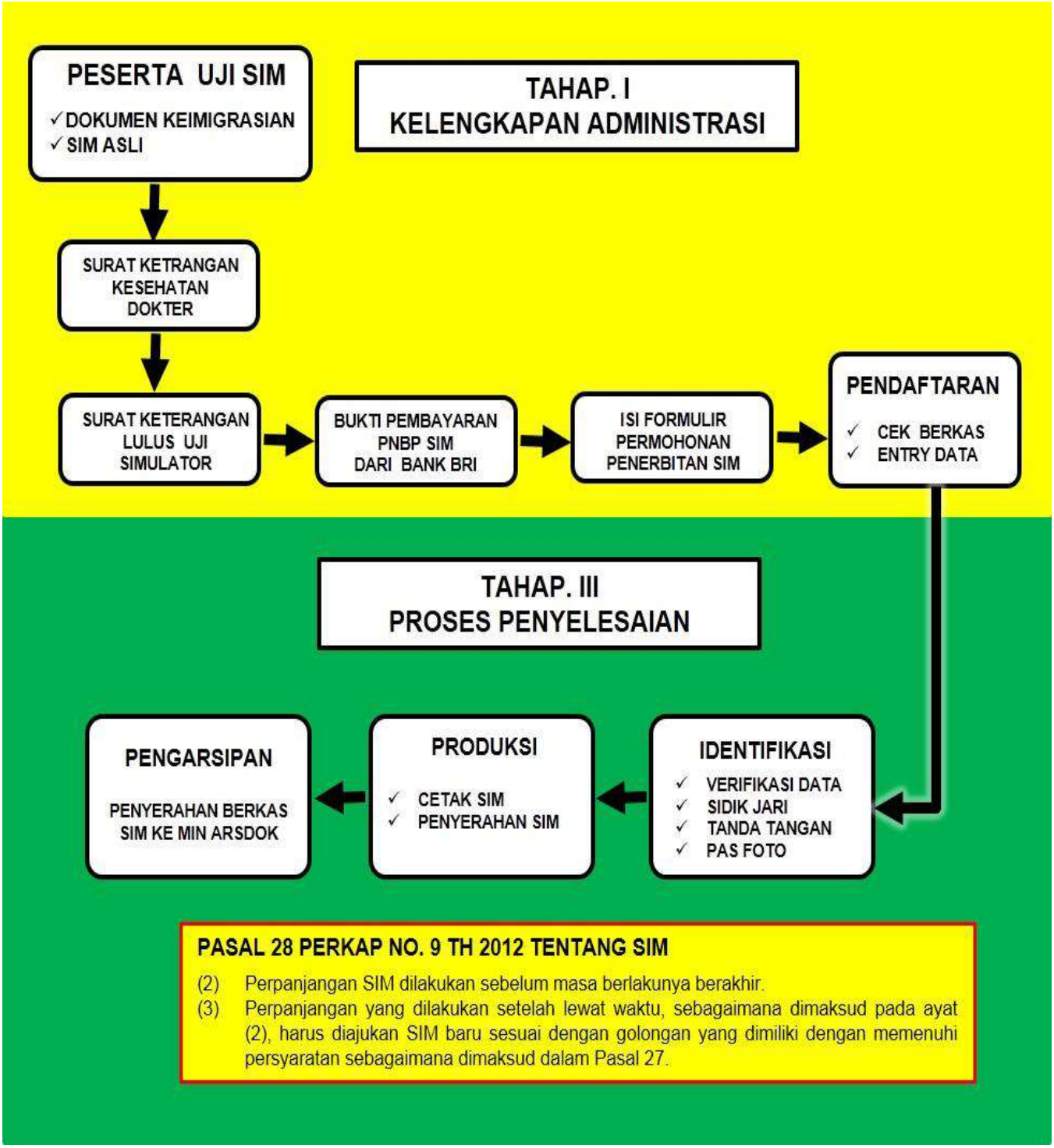
6.14 Mekanisme Penerbitan SIM Warga Negara Asing (WNA) Perpanjangan